



## PEMERINTAH PROVINSI RIAU

### PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 3 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GOVERNOR RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 8)
26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 4);
27. Peraturan Gubernur Riau Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2007 Nomor 47);
28. Peraturan Gubernur Riau Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 47);
29. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55)
30. Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2011 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 41 Nomor 2011).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

dan

**GUBERNUR RIAU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan arus kas; dan
  - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

**Pasal 2**

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	5.440.440.485.157,83		
b. Belanja	Rp	4.265.129.660.304,03		
Surplus/(Defisit)			Rp	1.175.310.824.853,80
c. Pembiayaan				
- Penerimaan	Rp	421.520.452.684,35		
- Pengeluaran	Rp	257.449.709.250,60		
Pembiayaan Netto			Rp	164.070.743.433,75

**Pasal 3**

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp815.923.952.331,52 dengan rincian sebagai berikut:
 

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	4.624.516.532.826,31
2. Realisasi	Rp	5.440.440.485.157,83
Selisih lebih/(kurang)	Rp	815.923.952.331,52
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp532.471.009.974,19 dengan rincian sebagai berikut:
 

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	4.797.600.670.278,22
2. Realisasi	Rp	4.265.129.660.304,03
Selisih lebih/(kurang)	Rp	532.471.009.974,19
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) Rp1.348.394.962.305,71 dengan rincian sebagai berikut:
 

1. Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp	(173.084.137.451,91)
2. Realisasi	Rp	1.175.310.824.853,80
Selisih lebih/(kurang)	Rp	1.348.394.962.305,71

d.	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp30.914.053.911,35 dengan rincian sebagai berikut:		
	1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	390.606.398.773,00
	2. Realisasi	Rp	<u>421.520.452.684,35</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	30.914.053.911,35
e.	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(32.527.447.930,51) dengan rincian sebagai berikut:		
	1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	224.922.261.320,09
	2. Realisasi	Rp	<u>257.449.709.250,60</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	(32.527.447.930,51)
f.	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp1.613.394.019,16 dengan rincian sebagai berikut:		
	1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	165.684.137.452,91
	2. Realisasi	Rp	<u>164.070.743.433,75</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	1.613.394.019,16

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut:

a.	Jumlah asset	Rp	21.447.952.855.887,70
b.	Jumlah kewajiban	Rp	739.093.124.920,17
c.	Jumlah ekuitas dana	Rp	20.712.219.730.967,60

#### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2011 sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2011	Rp	381.264.654.261,46
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	2.521.179.596.181,91
c.	Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan	Rp	(1.340.888.190.236,32)
d.	Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	(240.636.413.297,50)
e.	Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2011	Rp	1.301.573.808.415,09

#### Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- |    |               |   |  |
|----|---------------|---|--|
| a. | Lampiran I    | : | Laporan realisasi anggaran 31 Desember 2011 dan 2010;  |
|    | Lampiran I.1  | : | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;  |
|    | Lampiran I.2  | : | Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;   |
|    | Lampiran I.3  | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;   |
|    | Lampiran I.4  | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; |
|    | Lampiran I.5  | : | Daftar Piutang Daerah;   |
|    | Lampiran I.6  | : | Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;  |
|    | Lampiran I.7  | : | Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan aset tetap daerah;   |
|    | Lampiran I.8  | : | Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan aset lainnya;  |
|    | Lampiran I.9  | : | Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;                                       |
|    | Lampiran I.10 | : | Daftar Dana Cadangan daerah;   |
|    | Lampiran I.11 | : | Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah;  |
|    | Lampiran I.12 | : | Daftar Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Pada Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;  |

- b. Lampiran II : Neraca Provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13; Neraca Konversi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

**Pasal 8**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.

**Pasal 9**

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 3 Agustus 2012

**GUBERNUR RIAU**

**H. M. ROSLI ZAINAL**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 3 Agustus 2012

**2 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

**H. WAN SYAMSIR YUS**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR 3